



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 129/PP.04.2-Kpt/7207/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 104/PP.04.2-Kpt/7207/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TOTIKUM SELATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya;

- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.04.2-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Sekretariat PPS dibentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan anggota PPS dan selanjutnya KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti Keputusan Kepala desa/lurah dengan menetapkan Sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa sampai batas akhir pembentukan Sekretariat PPS pasca penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, Pj. Kepala Desa Kalumbatan tidak menetapkan Sekretariat PPS tanpa alasan yang jelas;
- d. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 104/ PP.04.2-Kpt/ 7207/ KPU-Kab/ VII/ 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 dipandang perlu adanya penyempurnaan dan perubahan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimasud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 104/PP.04.2-Kpt/ 7207/ KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten

Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.04.2-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Desa Kanali Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat PPS Desa Kanali Kecamatan Totikum Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.
 2. Keputusan Kepala Desa Peley Nomor 140/27/DS-PLY/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat PPS Desa Peley Kecamatan Totikum Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.
 3. Keputusan Kepala Desa Tobungku Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat PPS Desa Tobungku Kecamatan Totikum Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.

4. Keputusan Kepala Desa Lobuton Nomor 141/15/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat PPS Desa Lobuton Kecamatan Totikum Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.
5. Keputusan Kepala Desa Tonuson Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat PPS Desa Tonuson Kecamatan Totikum Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.
6. Keputusan Kepala Desa Nulion Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat PPS Desa Nulion Kecamatan Totikum Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.
7. Keputusan Kepala Desa Mata Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat PPS Desa Mata Kecamatan Totikum Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.
8. Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Kalumbatan Nomor 2/PPS-KLBTN/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 tentang Usulan Calon Sekretariat PPS.
9. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 25/PP.04.2-BA/7207/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 104/PP.04.2-Kpt/7207/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TOTIKUM SELATAN KABUPATEN BANGGAI-KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai-Kepulauan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Rincian Kebutuhan Biaya KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Januari 2021.

Ditetapkan di Salakan
Pada tanggal 14 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 129/PP.04.2-Kpt/7207/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 104/PP.04.2-
Kpt/7207/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN TOTIKUM SELATAN KABUPATEN BANGGAI-
KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DI KECAMATAN TOTIKUM SELATAN

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

A. Desa Kanali

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	JABATAN
1	NURHAN	L	Desa Kanali	Sekretaris PPS
2	HASRUL BULUAN	L	Desa Kanali	Staf Sekretariat PPS
3	ILMIA	P	Desa Kanali	Staf Sekretariat PPS

B. Desa Peley

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	JABATAN
1	ENDANG WIJAYANTI	P	Desa Peley	Sekretaris PPS
2	YULFASRI	P	Desa Peley	Staf Sekretariat PPS
3	PURNAWANTO LASANGKA	L	Desa Peley	Staf Sekretariat PPS

C. Desa Tobungku

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	JABATAN
1	HANAPI	L	Desa Tobungku	Sekretaris PPS
2	IHSAM	L	Desa Tobungku	Staf Sekretariat PPS
3	HARIS	L	Desa Tobungku	Staf Sekretariat PPS

D. Desa Lobuton

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	JABATAN
1	WINARTO MUDDASIR	L	Desa Lobuton	Sekretaris PPS
2	JASDIN B. BUDIA	L	Desa Lobuton	Staf Sekretariat PPS
3	RIVALDI ALI BATJO	L	Desa Lobuton	Staf Sekretariat PPS

E. Desa Tonuson

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	JABATAN
1	HERMAN	L	Desa Tonuson	Sekretaris PPS
2	WAHID	L	Desa Tonuson	Staf Sekretariat PPS
3	AYU R. ABIDJA	P	Desa Tonuson	Staf Sekretariat PPS

F. Desa Nulion

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	JABATAN
1	IVONIUS DIANOMO	L	Desa Nulion	Sekretaris PPS
2	DELWINUS ANEM	L	Desa Nulion	Staf Sekretariat PPS
3	AVELINO TIDA	L	Desa Nulion	Staf Sekretariat PPS

G. Desa Mata

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	JABATAN
1	JENI SAMUDIA	L	Desa Mata	Sekretaris PPS
2	ERWIN DAGONG	L	Desa Mata	Staf Sekretariat PPS
3	NOFRIUS LIBAYO	L	Desa Mata	Staf Sekretariat PPS

H. Desa Kalumbatan

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	JABATAN
1.	IWANTO, S.Pd	L	Desa Kalumbatan	Sekretaris PPS
2.	SUKEIT, S.Pd	L	Desa Kalumbatan	Staf Sekretariat PPS
3.	DEDI KURNIAWAN, S.Pd	L	Desa Kalumbatan	Staf Sekretariat PPS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRYANTO MUH. ARIPIN